



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 592/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan perkara gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh:

Nama : PENGGUGAT
Tempat, Tanggal lahir : Sleman, 08 Agustus 1986
NIK : XXXX
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh
No. Telp : XXX
Tempat kediaman di : Dukuh XXXXXXXX RT 03 RW 02, Desa XXX
Kecamatan XXX Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut *Penggugat*;
melawan

Nama : TERGUGAT
Tempat, Tanggal lahir : Jepara, 05 Mei 1990
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat kediaman di : RT 02 RW 01 Desa XXXX Kecamatan XXX Kabupaten Jepara, dalam hal ini dikuasakan kepada Teguh Santoso, S.H., dkk, adalah advokad yang beralamat kantor di Jln.RMP. Sosrokartono, No.05 Rt.02/Rw.05, Kelurahan Pengkol Kota Jepara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 05-05-2023, selanjutnya disebut *Tergugat*;

Hlm.1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 592/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jepara tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27-03-2023 telah mengajukan gugatan hak asuh anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, dengan Nomor 592/Pdt.G/2023/PA.Jepr., tanggal 27-03-2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 27 Juni 2013.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama : Azhar Septya Purnomo, lahir Jepara, 14 September 2014, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 30 November 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor : XXXPA.Jepr, tanggal 30 November 2021, dengan Akta Cerai Nomor : XXX, tanggal 25 Januari 2022, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan anak Azhar Septya Purnomo, selama dalam asuhan Tergugat tidak mendapatkan perawatan yang layak, seperti : anak sering tidur dilantai, jarang masuk sekolah dan Penggugat sering mendapat kabar dari saudara dan tetangga jika anak Azhar Septya Purnomo selama dalam asuhan Tergugat sering terlantar.
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;

Hlm.2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 592/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (XXXX), yang bernama : XXX, lahir Jepara, 14 September 2014. Untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama : Azhar Septya Purnomo, lahir Jepara, 14 September 2014, untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama ajeng sulistiya fitri,S.S.E., namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 08-05-2023;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 15-05-2023, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian jawaban Tergugat, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm.3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 592/Pdt.G/2023/PA.Jepr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Jepara telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W11-A17/909/Hk.05/V/2023 tanggal 29-05-2023 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, ternyata Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama ajeng sulistiya fitri, S.S.E., namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 08-05-2023;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 15-05-2023, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian jawaban Tergugat, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Jepara telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W11-A17/909/Hk.05/V/2023 tanggal 29-05-2023 agar Penggugat menambah

Hlm.4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 592/Pdt.G/2023/PA.Jepa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, ternyata Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dicoret dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 592/Pdt.G/2023/PA.Jepr tanggal 10 Juli 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jepara untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawarahan Majelis yang dilaksanakan pada Senin tanggal 10 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. serta H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hlm.5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 592/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.
Panitera Pengganti,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Mardiyah Hayati

Perincian Biaya

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,- |
| Biaya Pemanggilan dan PNPB | : | Rp | 590.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 715.000,- |

Hlm.6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 592/Pdt.G/2023/PA.Jepr.